



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149), dan sesuai Nota Dinas Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/8307/418.52/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 050/8361/418.52/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembahasan Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KEDIRI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah selaku instansi pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Kediri.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bank adalah bank penerima pembayaran pajak daerah yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati.
8. Mobil Pelayanan Pajak adalah mobil pelayanan Bapenda untuk melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah dengan berkeliling di wilayah Kabupaten Kediri.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Kas Umum Daerah atau selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayara seluruh pengeluaran daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Fiskus adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak daerah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
18. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf.
19. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta, Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

20. Jalur kereta api adalah prasarana kereta api yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi daerah manfaat, jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Pemeliharaan Basis Data adalah pelaksanaan pemeliharaan basis data yang telah terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subjek pajak. Dalam pelaksanaan pemeliharaan basis data yang menyangkut perubahan data seperti pendaftaran objek pajak baru, pemecahan atau penggabungan.
23. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpan data.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
26. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
27. Daftar Hasil Rekaman (DHR) adalah Daftar yang memuat rincian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data.
28. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa / kelurahan.
29. Pemutakhiran Basis Data adalah Pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
30. Peta Blok adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti : jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
31. Peta Desa/ Kelurahan adalah Peta wilayah administrasi Desa/ kelurahan dengan skala tertentu yang memuat segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor blok, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan keterangan lainnya yang diperlukan.

32. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
33. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
34. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
35. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)*.
36. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan karakteristik dari setiap objek pajak.
37. *Computer Assisted Valuation* yang selanjutnya disebut CAV adalah proses penilaian dengan bantuan computer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
38. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/ kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
39. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
40. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.

48. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD
52. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
56. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
57. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Denda untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
59. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

61. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dispenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
62. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
63. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda.
64. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
65. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
66. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
68. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

## **Pasal 2**

Memberikan mandat wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 3**

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal subyek pajak dan Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/ atau bangunan yang dimaksud.
- (4) Bupati dalam menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

### **BAB III**

## **PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Bapenda atau ditempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (5) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh subjek pajak, maka harus dilampiri surat kuasa dari subjek pajak.

### **Pasal 7**

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
  - b. Identifikasi objek pajak;
  - c. Verifikasi data objek pajak; atau
  - d. Pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 2 (dua) atau lebih objek pajak yang bersebelahan tanpa batas alam atau tanpa batas yang tertera jelas dalam alas bukti (sertifikat) hak dan dalam satu kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan akan ditetapkan menjadi 1 (satu) objek pajak.
- (4) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa; dan

- b. Tanah Ganjaran Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

#### **Pasal 8**

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Dalam penilaian massal objek Pajak PBB-P2 dapat mempertimbangkan usulan dari Camat.
- (3) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

#### **Pasal 9**

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **BAB IV**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari NJOP Tanah dan NJOP Bangunan.
- (3) NJOP Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengenaan PBB-P2 atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata  $\geq$  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun;
  - b. Luas Bangunan  $\geq$  2.000 m<sup>2</sup>;
  - c. Lantai/tingkat bangunan  $\geq$  4 lantai;
  - d. Luas tanah  $\geq$  20.000 m<sup>2</sup>;
  - e. Jumlah mahasiswa  $\geq$  3.000 mahasiswa.

- (2) Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh PTS, dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (3) Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh PTS tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan PTS yang bersangkutan tetap dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Pengenaan PBB-P2 atas Rumah Sakit Swasta dengan ketentuan :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
  - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi diluar rumah sakit.
- (2) Atas bumi dan bangunan yang dikuasai/ dimiliki/ dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang.
- (3) Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan merupakan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/ dimiliki/ dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di luar lingkungan rumah sakit tetap dikenakan pajak PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/ dimiliki/ dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Atas bumi dan/ bangunan yang dikuasai/ dimiliki/ dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah jalur kereta api yang terletak di luar stasiun kereta api.

### Pasal 14

- (1) Atas bumi dan/ bangunan yang berada di kawasan industri dan real estate yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Tanah dan/atau bangunan tersebut **nyata-nyata (de-facto)** telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, *berm*, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Tidak termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam *site plan* sebagai fasilitas umum/ sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial.

- b. Tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
  - c. Tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola *real estate* kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi (*site plan*) yang diperlukan.
  - (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dengan persetujuan Bupati mengadakan penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara penelitian lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
  - (4) Kepala Bapenda dalam mengadakan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk Tim Penelitian.

## **BAB V**

### **PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN**

#### **SPPT, SKPD DAN STPD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Bupati menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) Bupati dalam menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.
- (3) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten Kediri dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
  - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud huruf a adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
  - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 16

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
- (2) Dalam menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Bapenda dapat dibantu oleh perangkat daerah dan/atau perangkat desa.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan wajib dilunasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

### Pasal 17

SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

### Pasal 18

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan formulir kertas.
- (2) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:
  - a. Halaman depan:
    - 1) Nomor seri formulir;
    - 2) Menggunakan Kop Pemerintah Kabupaten Kediri, nomenklatur Bapenda
    - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
    - 4) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB-P2;
    - 5) Nomor Objek Pajak (NOP);
    - 6) Letak objek pajak;
    - 7) Nama dan alamat Wajib Pajak;
    - 8) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - 9) Luas bumi dan/atau bangunan;
    - 10) Kelas bumi dan/atau bangunan;
    - 11) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m<sup>2</sup> bumi dan/atau bangunan;
    - 12) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
    - 13) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
    - 14) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
    - 15) NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
    - 16) PBB-P2 yang terhutang;
    - 17) PBB-P2 yang harus dibayar;

- 18) Tanggal jatuh tempo;
- 19) Tempat pembayaran;
- b. Halaman belakang:
  - 1) Nama petugas penyampai SPPT;
  - 2) Tanggal Penyampaian;
  - 3) Tanda tangan petugas;
  - 4) Informasi lainnya.
- (3) SPPT dengan ketetapan lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan dan stempel SKPD basah.
- (4) SPPT dengan ketetapan kurang dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dapat ditandatangani dengan menggunakan *pre-printed* atau stempel tanda tangan dan stempel SKPD basah.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD sesuai permohonan Wajib Pajak dalam hal SPPT/ SKPD/ STPD rusak, hilang, tidak/belum diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Bupati dalam memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk dan Isi**

#### **SPOP, SPPT, SKPD dan STPD**

#### **Pasal 20**

- (1) Bentuk dan isi SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan isi SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan Surat Keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak dengan ketentuan:
  - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
  - b. Dapat digunakan sebagai pengganti sementara SPPT PBB-P2 dalam hal pengurusan persyaratan-persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT PBB-P2;
  - c. Surat Keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/ SKPD PBB-P2 telah dicetak oleh Bapenda.
- (2) Bupati dalam memberikan Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

## **BAB VI PEMUNGUTAN PBB-P2**

### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SKPD yang ditetapkan.
- (3) Tanda Bukti Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 atau e-SSPD atau Bukti Pembayaran resmi dari Bank yang ditetapkan sebagai Bank Penerima setoran pembayaran PBB-P2 (baru)

## **BAB VII PELAPORAN PBB-P2**

### **Pasal 23**

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan pokok dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

### **Pasal 24**

Pelaporan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan di Kas Umum Daerah atau di Tempat Pembayaran (TP) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD .
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pembayaran PBB-P2 melalui Bank (Online)**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelaksana Mekanisme Pembayaran melalui Bank (Online)**

#### **Pasal 27**

Pelaksana mekanisme pembayaran pajak melalui Bank (online), terdiri dari unsur :

- a. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda);
- b. Bank.

#### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Pembayaran dan Penerimaan PBB-P2 melalui Bank dan Mobil Pelayanan Pajak**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan menyerahkan SPPT/SKPDKB/ SKPDKBT dan/atau STPD atau menginformasikan NOP ke Bank untuk diproses melalui sistem.
- (2) Bank menerima pembayaran PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Sistem Bank setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank kepada Wajib Pajak.
- (3) Bank menyerahkan bukti pembayaran PBB-P2 lembar 1 (satu) kepada Wajib Pajak dan menyimpan lembar 2 (dua) dengan meneruskan lembar 3 (tiga) dan lembar 4 (empat) yang masing-masing telah diparaf dan distempel oleh petugas bank dengan ketentuan lembar 3 (tiga) dikirim ke Bapenda dan lembar 4 (empat) dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Bank melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak.
- (5) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

## Pasal 29

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak pada Mobil Pelayanan Pajak pada waktu-waktu tertentu dengan menyerahkan SSPT/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD atau menginformasikan NOP ke petugas pajak pada Mobil Pelayanan Pajak untuk diproses melalui sistem.
- (2) Petugas pajak pada Mobil Pelayanan Pajak menerima pembayaran Pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Sistem setelah dilakukan konfirmasi oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.
- (3) Petugas pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak lembar 1 (satu) kepada Wajib Pajak dan menyimpan lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) dengan meneruskan lembar 4 (empat) ke BPKAD yang masing-masing telah diparaf dan distempel oleh petugas pajak.
- (4) Setelah waktu pelayanan pada Mobil Pelayanan Pajak berakhir, petugas pajak melakukan rekapitulasi penerimaan pajak.
- (5) Selanjutnya petugas pajak harus menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Kas Umum Daerah melalui kantor terdekat bank yang ditunjuk pada hari bersangkutan.

## Pasal 30

- (1) Bapenda menerima, meneliti dan mencocokkan SSPD dan/atau SSPT/ SKPKDB/SKPKDBT/STPD lembar ke 1 (satu) sampai dengan lembar 2 (dua) dari wajib pajak untuk kebenaran data pembayaran pada Bank.
- (2) Bapenda menyajikan rekapitulasi hasil validasi wajib pajak kepada Bank.

## Paragraf 3

## Mekanisme Pelimpahan Penerimaan PBB-P2 melalui Bank

## Pasal 31

- (1) Bank memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) ke Rekening Kas Umum Daerah dan memberikan softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak pada akhir hari kerja kepada Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (2) Bapenda menerima dan meneliti softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data yang terdapat di SIM PBB.

## Paragraf 4

## Rekonsiliasi

## Pasal 32

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak terdiri dari :

- a. Rekonsiliasi data transaksi ; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan pajak.

## Pasal 33

- (1) Rekonsiliasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak, lampiran dokumen pembayaran SSPD dan/atau SPPT/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD di Bapenda.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dapat sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Paragraf 5

#### Monitoring

#### Pasal 34

Monitoring pelaksanaan pembayaran pajak melalui online system dilakukan oleh Bapenda.

#### Paragraf 6

#### Gangguan Sistem

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank dan Bapenda, maka Bank melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line.
- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di Bapenda.

### BAB IX

## MUTASI, PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 36

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Melakukan perubahan mutasi data Objek/Subyek PBB-P2;
  - b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar;
  - c. mengurangi SPPT/SKPD/STPD; dan/ atau
  - d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Bupati dalam pembetulan, mutasi, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

## **Bagian Kedua**

### **Mutasi**

#### **Pasal 37**

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data Objek/Subyek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya Objek/Subyek PBB-P2.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembetulan**

#### **Pasal 38**

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### **Pasal 39**

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

**Bagian Keempat**  
**Pembatalan**

**Pasal 40**

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data double objek pajak bumi dan/atau bangunan yang sama ; dan/atau
  - b. Objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak ditemukan.

**Pasal 41**

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan atas permohonan/ permintaan yang diajukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis;
  - b. Objek pajak yang akan dibatalkan merupakan objek sita negara;
  - c. Copy berita acara penyitaan;
  - d. Data lengkap terkait Objek Pajak dimaksud yang dapat menunjukkan secara pasti nomor objek pajak bersangkutan;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas ketetapan Objek Pajak yang belum dibayar pada tahun berkenaan permintaan pembatalan atau apabila ketetapan objek pajak telah dibayar maka pembatalan hanya dapat diberikan untuk tahun berikutnya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pembatalan sementara sampai dengan status sita negara dilepaskan.

**Bagian Kelima**  
**Pengurangan Ketetapan**

**Pasal 42**

- (1) Pengurangan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya ;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya ;
  2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah ;
  3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi ;
  4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi ;
  5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ atau wabah hama tanaman.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan denda administrasi.

#### **Pasal 44**

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diberikan :

- a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 1.
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4 dan/ atau 5, atau Pasal 42 ayat (2) huruf b;

- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) atau ayat (4).

### **Bagian Keenam**

#### **Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**

##### **Pasal 45**

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d diajukan secara perseorangan.

##### **Pasal 46**

SPPT / SKPD / STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

##### **Pasal 47**

- (1) Keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN**

##### **Pasal 48**

- (1) Sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Himbauan Pembayaran Pajak.
- (2) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada wajib pajak dengan tanda terima pengiriman.
- (3) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar wajib pajak segera melaksanakan pembayaran pajak lunas, seketika dan sekaligus walaupun belum sampai jatuh tempo pembayaran.

##### **Pasal 49**

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu yang sama.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat teguran I, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang maka akan diberikan surat teguran II dan pemasangan stiker dan / atau papan teguran bahwa objek pajak tersebut berada dalam pengawasan Badan Pendapatan Daerah karena telah menunggak pembayaran pajak daerah.
- (5) Stiker dan / atau papan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 50

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis yang ketiga.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Bapenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.

### BAB XI

### KEBERATAN

#### Pasal 52

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas:

- a. Penetapan sebagai Wajib Pajak;
- b. SPPT dan SKPD.

### **Pasal 53**

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/ atau bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
  - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan fiskus.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;
  - b. perorangan untuk SKPD.
- (3) Keberatan terhadap SPPT/SKPD dengan NJOP Bumi dan/atau Bangunan dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- (4) Keberatan atas SPPT/SKPD dengan NJOP Bumi dan/atau Bangunan mulai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

### **Pasal 54**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan Berita Acara Penelitian.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

### **Pasal 55**

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala Bapenda menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

### **Pasal 57**

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

### **Pasal 58**

Bupati dalam menetapkan keputusan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak dan Keberatan atas besarnya PBB-P2 terutang atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

## **BAB XII**

### **BANDING**

#### **Pasal 59**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## **BAB XIII**

### **KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 60**

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang;
- c. Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **Pasal 61**

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. SSPD Asli;
  - b. fotocopy identitas Wajib Pajak;
  - c. fotocopy SPPT yang dimaksud;
  - d. fotocopy buku tabungan; dan

- e. surat pernyataan pemohon/wajib pajak bermeterai enam ribu rupiah bahwa atas kelebihan pembayaran pajak yang akan diterima bersedia untuk diperhitungkan dengan tagihan/hutang pajak daerah lainnya yang menjadi kewajiban pemohon/wajib pajak atau tagihan/hutang pajak daerah lainnya sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Bapenda atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Bapenda menugaskan Petugas Pajak pada Bapenda untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda membuat Telaah Staf/Nota Dinas kepada Bupati perihal pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda membuat telaah staf/nota dinas perihal penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Atas telaah staf/nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disetujui oleh Bupati, Bapenda menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Selanjutnya wajib pajak/pemohon yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 akan menerima pembayaran melalui Bank Jatim.

#### Pasal 63

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

### BAB XIV

#### PENENTUAN KEMBALI DAN PENUNDAAN TANGGAL/ SAAT JATUH TEMPO

#### Pasal 64

- Bupati dapat menentukan kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran, berdasarkan:
- a. permintaan Wajib Pajak dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT; dan
  - b. kondisi-kondisi tertentu yang muncul dalam proses pemungutan sehingga pelunasan PBB-P2 tidak dapat dilakukan tepat waktu.

**Pasal 65**

Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.

**Pasal 66**

Bupati dalam menentukan kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

**BAB XV****PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2****Pasal 67**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - c. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnya.
  - d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan antara lain dengan:
    1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
    2. Menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya.
  - e. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/ kerusuhan massal, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Jangka waktu pengangsuran atas pembayaran utang PBB-P2 dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan surat keputusan.
- (4) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran pembayaran PBB-P2 ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran.
- (5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2.

**Pasal 68**

Bupati dalam memberikan persetujuan pengangsuran pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda.

**BAB XVI**  
**INFORMASI PBB-P2**

**Pasal 69**

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

**BAB XVII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

**Pasal 70**

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
  - a. SKPD/SPPT;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Keberatan;
  - g. Surat Keputusan Banding; atau
  - h. Surat Keputusan Pengurangan;

**Pasal 71**

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan dengan ketentuan :
  - a. Wajib pajak orang pribadi, apabila:
    - 1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - 3) Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
  - 4) Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
- b. Wajib pajak badan, apabila:
- 1) bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung, maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - 4) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian administrasi serta dibuatkan berita acara penelitian oleh petugas dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan Camat setempat.

#### **Pasal 72**

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Jenis pajak daerah;
  - c. Tahun pajak;
  - d. Tanggal dan nomor surat ketetapan pajak;
  - e. Jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
  - f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
  - g. Alasan dihapuskan.

#### **Pasal 73**

Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 74**

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Badan menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah.

**Pasal 75**

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak dipindah ke dalam data objek tidak aktif.

**BAB XVIII  
PEMERIKSAAN**

**Pasal 76**

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;
  - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (5) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

**Bagian Kedua  
Bentuk Pemeriksaan**

**Pasal 77**

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan lengkap ;
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:

- a. di lapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
- b. di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
  - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
  - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
  - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
  - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
  - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

## Pasal 79

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

## Pasal 80

- (1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan didokumentasikan dengan baik untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDLB atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPPT, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

## Pasal 81

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

#### **Pasal 82**

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

#### **Pasal 83**

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 84**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Kediri akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 85**

Standar Operasional dan Prosedur PBB-P2 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 86**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 88**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/8307/418.52/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 050/8361/418.52/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembahasan Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa perlu menetapkan 5 (lima) regulasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri dalam 2 (dua) Peraturan Bupati Kediri dan 3 (tiga) Keputusan Bupati Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 12 - 2017

**BUPATI KEDIRI,**

ttd.

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
tanggal 29 - 12 - 2017


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd.

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE., MM.**  
Pembina  
NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(SPOP HALAMAN DEPAN)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 682897 Kediri  
KEDIRI

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK**

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),  
diisi oleh Wajib Pajak, beri tanda silang pada kolom  
yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI  1. Perekaman Data  2. Pemutakhiran Data  3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP	<input type="text"/>						
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>						

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NOP SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS  1. Pemilik  2. Penyewa  3. Pengelola  4. Pemakai  5. Sengketa

12. PEKERJAAN  1. PNS\*)  2. ABRI \*)  3. Pensiunan \*)  4. Badan  5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWPD

15. NAMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M2)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH  1. Tanah + Bangunan  2. Kavling Siap Bangun  3. Tanah Kosong  4. Fasilitas Umum

Catatan : \*) yang semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun



(LAMPIRAN SPOP HALAMAN DEPAN)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI		No. Formulir	
<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data		<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran data	
<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individu	
2. NOP		3. JML BANG.	
Prov. Kab/Kota Kec. Kel./Des. Blok No. Urut Kode		4. BANG. KE	
<b>A. RINCIAN DATA BANGUNAN</b>			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)			
<input type="checkbox"/> 1. Perumahan			
<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran			
<input type="checkbox"/> 3. Pabrik			
<input type="checkbox"/> 4. Toko/apotik/ruko			
<input type="checkbox"/> 5. RS./klinik			
<input type="checkbox"/> 6. Olahraga/rekreasi			
<input type="checkbox"/> 7. Hotel/resto/wisma			
<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/gudang			
<input type="checkbox"/> 9. Gd.pemerintah			
<input type="checkbox"/> 10. lain-lain			
<input type="checkbox"/> 11. Bang.Tdk.kena Pajak			
<input type="checkbox"/> 12. Bang.parkir			
<input type="checkbox"/> 13. Apart./kondominium			
<input type="checkbox"/> 14. Pompa bensin (kanopi)			
<input type="checkbox"/> 15. Tangki minyak			
<input type="checkbox"/> 16. Gedung sekolah			
6. LUAS BANGUNAN (M2)		7. JUMLAH LANTAI	
8. THN DIBANGUN		9. THN DIRENOVASI	
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		11. KONDISI UMUM	
12. KONSTRUKSI		13. ATAP	
14. DINDING		15. LANTAI	
16. LANGIT-LANGIT		18. AC Sentral	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		22. JUMLAH LIFT	
24. PANJANG PAGAR (M2)		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	
26. JML SALURAN PES. PABX		25. PEMADAM KEBAKARAN	
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	



BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(SPPT HALAMAN DEPAN)

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		NOMOR SERI SPPT SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> <b>PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN</b>			
NOP :			
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
NPWPD :			
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	TOTAL NJOP (Rp)
<b>NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan</b> = <b>NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)</b> = <b>NJOP untuk penghitungan PBB-P2</b> = <b>PBB-P2 yang Terhutang</b> =			
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)</b>			
<b>TGL. JATUH TEMPO</b> : <b>TEMPAT PEMBAYARAN</b> :		<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN KEDIRI</b>	
<b>NAMA WP</b> : <b>Letak Objek Pajak</b> : Kecamatan Desa/ Kelurahan <b>NOP</b> : <b>SPPT Tahun/ Rp.</b> :		Diterima tgl : Tanda Tangan :  (.....) Nama Terang	

(SPPT HALAMAN BELAKANG)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :


Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2 (SSPD PBB-P2) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pungut.
5. Pajak yang terutang yang tidak dapat dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a). denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
  - b). ditagih dengan STPD PBB-P2, dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
6. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, serta dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
8. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
9. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
11. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.
- 12 Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - a). 31 Juli, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Agustus s/d tanggal 31 Agustus bulan II adalah tanggal 1 September s/d 30 September, dst.
  - b). 10 Agustus, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Agustus s/d tanggal 10 September bulan II adalah tanggal 11 September s/d 10 Oktober, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD PBB-P2  
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI SE., MM.  
Pembina  
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,


ttd.

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          JL. PAMENANG NO.1          TELP. 0354. 682897          KEDIRI</p>			<p><b>SKPD PBB - P2</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH          PAJAK BUMI DAN BANGUNAN          PERDESAAN DAN PERKOTAAN)</p> Periode Pajak : No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :	
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWPD :	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
<b>NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =</b> NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB-P2 = PBB-P2 yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
TGL. JATUH TEMPO			KOPAL BADAN PENDAPATAN KABUPATEN KEDIRI	
TEMPAT PEMBAYARAN			_____ (NAMA) _____ (NIP.)	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/ Kelurahan NOP : SPPT Tahun/ Rp. :			Diterima tgl : Tanda Tangan :  (.....) Nama Terang	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
 Kesejahteraan Rakyat  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum


  
**H. SUKADI, SE., MM.**  
 Pembina  
 NIP. 19670307199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**  
 ttd.  
**HARYANTI SUTRISNO**

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jalan Pamenang Nomor 1, Kediri Telp. (0354) 682897</p>																									
<p><b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b></p>																									
Nomor : _____ Tahun : _____ Tanggal penerbitan : _____																									
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. _____																								
<p><b>Letak Objek Pajak</b></p> Kabupaten/Kota : _____ Kecamatan : _____ Desa/Kelurahan : _____ Alamat : _____	<p><b>Nama dan alamat Wajib Pajak</b></p>																								
NOP : _____	NPWPD : _____																								
<p><b>Perincian pajak yang terutang</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Telah dibayar tanggal</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengurangan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Denda administrasi 2% bulan x Rp. (angka 5)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>		1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp.	2	Telah dibayar tanggal	Rp.	3	Pengurangan	Rp.	4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.	5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.	6	Denda administrasi 2% bulan x Rp. (angka 5)	Rp.	7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp.	8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp.																							
2	Telah dibayar tanggal	Rp.																							
3	Pengurangan	Rp.																							
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.																							
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.																							
6	Denda administrasi 2% bulan x Rp. (angka 5)	Rp.																							
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp.																							
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.																							
Tanggal jatuh tempo : _____	Tempat pembayaran																								
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> 1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STP PBB-P2) ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.  (Pasal _____)	Kediri,..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  _____ NIP. _____																								
.....Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Kediri.....																									
Nama WP. : _____ NPWPD : _____ NOP : _____ No. STP PBB : _____ Tanggal Penerbitan : _____	Diterima Tanggal..... Penerima  _____ Nama lengkap dan tanda tangan																								
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Dispenda Kab. Kediri																									

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
 Kesejahteraan Rakyat  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE., MM.**  
 Pembina  
 NIP. 19670307 199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**  
 ttd.  
**HARYANTI SUTRISNO**

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(SSPD PBB-P2 HALAMAN DEPAN)

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
Desa / Kel.	
NOMOR SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp <input type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV
Tanggal Pembayaran : L.T :	Tanda Terima dan Stempel
Jumlah yang dibayar : L.B :	
Rp. <input type="text"/>	
Lembar untuk untuk Wajib Pajak	
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
Desa / Kel.	
NOMOR SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Pembayaran :	Tanda Terima dan Stempel
Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>	
Lembar untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dispenda	
Tanggal Pembayaran :	Tanda Terima dan Stempel
Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>	
Lembar untuk Bendahara Penerima Dispenda	
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
Desa / Kel.	
NOMOR SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Pembayaran :	Tanda Terima dan Stempel
Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>	
Lembar untuk Tempat Pembayaran	

(SSPD PBB-P2 HALAMAN BELAKANG)

**PERHATIAN**

1. SSPD PBB-P2 merupakan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah. Untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, simpanlah SSPD PBB-P2 dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB-P2, tidak dikenakan Bea Materai sesuai Pasal 4.e UU. No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

**PENJELASAN**

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Juli, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Agustus s/d tanggal 31 Agustus, bulan ke-II adalah tanggal 1 september s/d 30 September, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Agustus, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Agustus s/d tanggal 10 September, bulan ke-II adalah tanggal 11 September s/d 10 Oktober, dst.
3. L.T. Adalah Luas Tanah dalam M2.  
L.B. Adalah Luas Bangunan dalam M2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE., MM.  
Pembina  
NIP. 19670307199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**

ttd.

**HARYANTI SUTRISNO**

**FORMAT BENTUK DAN UKURAN STIKER DAN/ ATAU PAPAN TEGURAN  
OBJEK PAJAK DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**


 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI	<h1>PERHATIAN</h1>
<p><b>OBJEK PAJAK INI</b></p> <p><b>DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KARENA MENUNGGAK PAJAK DAERAH</b></p> <p>(Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Nomor Tahun )</p> <p>Merusak/ melepas sticker/ segel Peringatan ini melanggar Pasal 406 KUHP</p> <p>Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri Telp. (Bidang Pembukuan dan Penagihan)</p>	

Ukuran I : 45 cm x 30 cm  
Warna : (sesuai dengan warna di atas)

Ukuran II : 30 cm x 20 cm  
Warna : (sesuai dengan warna di atas)

Ketentuan pemilihan besar dan kecil nya sticker yang akan dipasang berdasarkan penilaian Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE., MM.  
Pembina  
NIP. 19670307 199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**  
  
ttd.  
  
**HARYANTI SUTRISNO**